

---

## **Analisis Dampak Penerapan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Elektronik**

**1<sup>st</sup> Nur Fadila, 2<sup>nd</sup> Mariya Azis, and 3<sup>rd</sup> Muhamad Hasan Rumlus**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Email: [fadilafa177@gmail.com](mailto:fadilafa177@gmail.com), [Mariyazis@gmail.com](mailto:Mariyazis@gmail.com), [hasanrumlus97@gmail.com](mailto:hasanrumlus97@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**  
UU ITE, Pasal  
28 ayat (3),  
Kebebasan  
Berpendapat,  
Media  
Elektronik,  
Ujaran  
Kebencian

*Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur larangan penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media elektronik. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari ujaran kebencian, serta menciptakan ruang digital yang aman dan beretika. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal tersebut sering kali menimbulkan polemik karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Pasal 28 ayat (3) UU ITE terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap ujaran kebencian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kajian akademik yang relevan, disertai dengan analisis beberapa kasus yang pernah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidakjelasan batasan norma dan potensi multitafsir dalam rumusan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penegasan rumusan norma agar penegakan hukum mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ujaran kebencian tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berpendapat di era digital.*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi merupakan faktor penting dalam transformasi kehidupan manusia dari masa ke masa. Sejak penggunaan teknologi sederhana seperti batu, kayu, dan api, manusia terus mengembangkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Evolusi teknologi dari era revolusi industri hingga era digital telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, serta memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan budaya. Penemuan awal seperti roda, kapal layar, dan alat pertanian menjadi dasar bagi perkembangan teknologi modern yang bertujuan mempermudah kehidupan manusia (Adani & Salsabil, 2019). Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis digital, seperti surat menyurat yang kini dapat dilakukan melalui pesan singkat dan pembuatan laporan keuangan yang sudah menggunakan komputer serta aplikasi, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien (Taufik et al., 2022).

Perkembangan atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengertian perubahan yang terjadi secara sistematis terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang ada dalam kehidupan manusia (Nasution et al., 2022). Kemajuan teknologi menjadi fondasi utama peradaban modern dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial. Perkembangan pesat pada era digital, seperti hadirnya komputer, internet, dan ponsel, telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan mencari informasi. Salah satu dampak positif yang paling nyata adalah kemudahan akses informasi global yang dapat diperoleh dengan cepat melalui internet dan perangkat pintar (Susanto et al., 2022). Dengan adanya teknologi ini dengan mudah membantu orang belajar lebih banyak melalui kursus daring, artikel, video pembelajaran, dan aplikasi pendidikan, yang semuanya tersedia di mana saja dan kapan saja (Tari & Hutapea, 2020). Selain itu juga perkembangan teknologi membantu dalam bidang komunikasi, kemajuan teknologi mempermudah orang untuk terhubung satu sama lain, melalui media elektronik. Ini sangat membantu dalam menjaga hubungan, terutama bagi keluarga dan teman yang tinggal jauh.

Teknologi membuka peluang ekonomi baru, seperti e-commerce, yang menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan usaha kecil melalui platform media elektronik. Penjual dapat dengan mudah memasarkan produk, sementara konsumen terbantu karena dapat berbelanja secara praktis tanpa keterbatasan waktu. Namun, di balik manfaat tersebut, teknologi juga memiliki dampak negatif, seperti ketergantungan berlebihan pada perangkat elektronik yang dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, intensitas penggunaan media elektronik dapat mengurangi interaksi sosial langsung, sehingga hubungan antarmanusia menjadi kurang erat dan empati berpotensi menurun (Rafiq, 2020). Anak-anak dan remaja saat ini cenderung lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan ponsel dibandingkan bermain atau berinteraksi langsung dengan teman sebayanya. Kondisi ini dapat berdampak negatif, terutama karena meningkatnya risiko kejahatan di media sosial seperti perundungan daring. Oleh karena itu, penggunaan media elektronik secara bijak sangat penting, termasuk membiasakan diri berpikir terlebih dahulu sebelum membagikan informasi atau menyampaikan opini sebagai bentuk kebebasan berpendapat (Mulyono, 2021).

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar setiap individu untuk menyampaikan ide dan pandangan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik yang kini memberi ruang luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, berdiskusi, serta menyebarkan informasi positif yang dapat mendorong kesadaran sosial dan perubahan di masyarakat. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Kusuma, 2023). Namun, kebebasan ini juga berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, diskriminasi, hoaks, atau provokasi yang dapat merusak reputasi, memicu konflik, dan mengganggu keharmonisan sosial. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat memiliki batasan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi bermuatan kebencian berbasis SARA. Dengan demikian, kebebasan berpendapat harus dijalankan secara bijak, bertanggung jawab, serta menghormati hak dan martabat orang lain agar dapat menjadi kekuatan positif dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis (Kumalasari, 2019).

Kebebasan berpendapat di media elektronik adalah salah satu wujud nyata dari hak asasi manusia dalam era digital media elektronik memberikan platform yang luas bagi individu untuk menyampaikan ide, pandangan, dan opini secara bebas, memungkinkan terciptanya diskusi publik yang baik sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang menggunakan media elektronik yang dinamis bertanggung jawab, dan beretika, mendukung terciptanya ruang digital yang aman, produktif, serta bebas dari penyebaran informasi yang merugikan atau menimbulkan konflik. Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti akan menganalisis dampak yang timbul di masyarakat mengenai penerapan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta berbagai literatur hukum untuk menganalisis dampak penerapannya terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, seperti ahli hukum dan praktisi, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat untuk mengetahui pemahaman dan pandangan mereka terkait UU ITE dan kebebasan berpendapat. Sementara itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan penerapan UU ITE. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor yang Menghambat Penerapan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengatur aktivitas digital, termasuk penyebaran informasi di dunia maya. Salah satu ketentuan yang sering menjadi perhatian adalah Pasal 28 ayat (3), yang mengatur larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Regulasi ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran ujaran kebencian dengan cepat dan luas. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks (Amalia, 2023). Salah satu alasan utama mengapa pasal ini dianggap penting adalah meningkatnya kasus ujaran kebencian di dunia maya. Media sosial dan platform digital lainnya telah menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya. Sayangnya, kebebasan tersebut seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan narasi yang memicu kebencian terhadap

kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya berpotensi merusak harmoni sosial, tetapi juga dapat memicu konflik di dunia nyata (L. Nasution, 2020). Oleh karena itu, UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (3), diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menangani masalah ini.

Namun, penerapan pasal ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa pihak mengkritik bahwa regulasi ini sering digunakan secara tidak konsisten dan cenderung menjadi alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Kritik ini muncul karena ada sejumlah kasus di mana seseorang dijerat dengan pasal ini karena menyampaikan pendapat yang dianggap kontroversial, sementara kasus lain yang jelas-jelas mengandung ujaran kebencian dibiarkan tanpa tindakan hukum yang tegas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasal ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, tantangan utama dalam menerapkan pasal ini adalah sulitnya menentukan batasan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi (Rianto et al., 2023). Namun, jika kebebasan ini digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam menafsirkan pasal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan atau tumpang tindih dengan hak dasar lainnya. Berbagai hambatan dalam penerapan Pasal 28 ayat (3) UU ITE tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari faktor sosial, politik, dan teknis. Beberapa di antaranya mencakup masalah interpretasi hukum, keterbatasan penegakan hukum, serta tantangan dalam menghadapi anonimitas di dunia digital.

Penerapan Pasal 28 ayat (3) UU ITE menghadapi berbagai hambatan yang bersifat normatif, teknis, maupun sosial. Salah satu faktor utama adalah adanya interpretasi yang subjektif akibat tidak adanya definisi yang tegas mengenai batasan perbuatan yang dapat “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”, sehingga membuka peluang perbedaan penafsiran di kalangan penegak hukum. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menyebabkan masih banyak pihak yang belum memahami bahwa aktivitas dan unggahan di media sosial memiliki konsekuensi hukum, sehingga menyulitkan pembedaan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Hambatan lain muncul dalam aspek pembuktian, khususnya dalam menentukan adanya unsur kesengajaan atau niat untuk menimbulkan kebencian, terutama ketika konten yang disebar tidak secara eksplisit menyerang kelompok tertentu. Penerapan pasal ini juga kerap dipersepsikan dilakukan secara selektif, di mana penegakan hukum dianggap lebih sering menasar pihak atau individu tertentu. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas dan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menangani kasus berbasis teknologi digital turut memengaruhi efektivitas penerapan pasal tersebut. Dinamika politik dan sosial, termasuk politisasi hukum dan tekanan dari kelompok tertentu, juga berpotensi menghambat penerapan pasal secara objektif (Febrianasari, 2022). Selain itu, anonimitas di dunia digital memungkinkan pelaku menggunakan identitas palsu, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan penindakan hukum. Hambatan-hambatan ini menyebabkan penerapan Pasal 28 ayat (3) UU ITE sering kali menjadi kontroversial dan tidak selalu efektif dalam menanggulangi ujaran kebencian di Indonesia.

**B. Dampak Penerapan Pasal 28 ayat 3 Undang –Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap kebebasan Berpendapat Di Media elektronik**

**Pasal 28 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Salah satu pasal yang sering menjadi sorotan adalah Pasal 28 ayat 3, yang membahas tentang penyebaran berita bohong serta ujaran kebencian berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) (Bahram, 2023). Pasal ini awalnya dimaksudkan untuk menciptakan ruang digital yang aman, mencegah penyebaran informasi menyesatkan, serta menghindari konflik sosial yang dapat muncul akibat penyalahgunaan media elektronik. Seiring berkembangnya teknologi dan semakin luasnya penggunaan internet, regulasi semacam ini semakin diperlukan untuk mengendalikan arus informasi yang begitu cepat dan masif.

Sejak diundangkannya UU ITE pada tahun 2008 dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 mengalami beberapa perubahan yang bertujuan untuk mempertegas ketentuan mengenai penyebaran informasi. Secara khusus, Pasal 28 Ayat (1) mengatur tentang larangan penyebaran berita bohong yang dapat merugikan masyarakat, sementara Pasal 28 Ayat (2) melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan unsur SARA. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar tidak memicu keresahan sosial atau memperburuk konflik yang ada. Meskipun bertujuan baik, penerapan Pasal 28 UU ITE menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik. Di satu sisi, regulasi ini dianggap penting untuk menindak penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang dapat merusak keharmonisan sosial.

Namun, di sisi lain, pasal ini kerap digunakan untuk menjerat individu atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah atau mengungkapkan pendapat yang berseberangan dengan pihak tertentu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan antara perlindungan terhadap ketertiban umum dan jaminan terhadap kebebasan berekspresi yang seharusnya dijunjung dalam sistem demokrasi. Salah satu tantangan utama dalam penerapan Pasal 28 ayat 3 UU ITE adalah definisi yang masih belum sepenuhnya jelas mengenai "berita bohong" dan "menyesatkan". Dalam beberapa kasus, interpretasi terhadap istilah ini bisa sangat subjektif, tergantung pada perspektif pihak yang berwenang atau individu yang merasa dirugikan.

Akibatnya, banyak kasus di mana seseorang dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan informasi bohong, padahal informasi tersebut masih bisa diperdebatkan kebenarannya atau merupakan bentuk kritik yang sah dalam ruang demokrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hukum dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa Pasal 28 UU ITE dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Beberapa aktivis, jurnalis, dan masyarakat umum telah mengalami

ancaman hukum setelah menyuarakan pendapat mereka mengenai isu-isu publik, termasuk kebijakan pemerintah. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara di media sosial, bahkan cenderung menghindari pembahasan isu-isu penting karena takut dijerat hukum. Padahal, dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat harus dijamin selama tidak menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum. Jika ketakutan ini terus berlanjut, maka masyarakat bisa kehilangan keberanian untuk berpartisipasi dalam diskusi publik yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan demokratis.

Di sisi lain, penerapan Pasal 28 UU ITE juga memiliki dampak positif, terutama dalam upaya mengatasi penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang berbahaya. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia, penyebaran informasi yang tidak benar bisa berdampak besar terhadap opini publik dan kestabilan sosial. Hoax yang beredar di media elektronik seringkali memicu kepanikan, menyesatkan masyarakat, atau bahkan memecah belah persatuan bangsa. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi seperti Pasal 28 ayat 3 diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di dunia maya tidak membahayakan masyarakat luas.

Namun, untuk memastikan bahwa pasal ini tidak disalahgunakan, diperlukan mekanisme kontrol yang lebih baik dalam penerapannya. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam menafsirkan dan menegakkan hukum, dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar bertujuan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk membungkam kebebasan berpendapat (Rahmadani et al., 2024). Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai batasan dalam menyampaikan pendapat di media elektronik agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dalam upaya memperbaiki penerapan Pasal 28 ayat 3 UU ITE, penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan revisi terhadap beberapa ketentuan yang masih bersifat multitafsir (Wiradharma et al., 2024).

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperjelas definisi mengenai "berita bohong" serta memberikan kriteria yang lebih spesifik terkait ujaran kebencian berbasis SARA. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang lebih transparan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pasal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Secara keseluruhan, Pasal 28 UU ITE memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban di ruang digital, tetapi juga memiliki potensi untuk menghambat kebebasan berpendapat jika tidak diterapkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Evaluasi dan revisi terhadap pasal ini dapat menjadi langkah yang baik untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik atau membatasi kebebasan berekspresi di media elektronik. Dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang berlokasi di Polresta sorong kota pada tanggal 21 januari 2025 dengan narasumber yang bernama bapak Erdin selaku kepala di bagian Tindak Pidana Tertentu (tipiter) peneliti memperoleh data bahwa di kota sorong sendiri khusus yang menyangkut pasal 28 ayat 3 selama tiga tahun terakhir dihitung dari tahun 2022 hingga 2024 tercatat memiliki 9 kasus seperti yang tertera pada Tabel 1.

**Tabel 1. Kasus Pasal 28 Ayat (3) UU ITE di Kota Sorong (2022–2024)**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2022	2 Perkara
2	2023	3 Perkara
3	2024	4 Perkara

Dari penuturan narasumber bahwa dari 9 perkara tersebut 7 di antaranya di selesaikan secara kekeluargaan dilakukan atas kesepakatan dari korban/pelapor dan 2 perkara lagi di limpahkan ke pengadilan kota biak dikarenakan pelapor dan terlapor berdomisili di kota biak. Sedangkan dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan di polres kabupaten sorong yang menyangkut pasal 28 ayat 3 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik terdapat 7 kasus dalam 3 tahun terakhir. Dalam hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang bernama bapak Abdul Gofur beliau menyampaikan bahwa kasus yang menyangkut pasal 28 ayat 3 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik di 3 tahun belakangan ini semakin meningkat dan beliau mengatakan dari 7 kasus tersebut semua diselesaikan secara kekeluargaan yang diminta dari pelapor itu sendiri.

### **Dampak dari Penerapan UU Pasal 28 Ayat 3 Nomor 19 Tahun 2016**

Pasal 28 ayat (3) UU ITE bertujuan untuk mengendalikan penyebaran ujaran kebencian di media elektronik, termasuk media sosial, guna menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat dan luas, keberadaan pasal ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk menindak penyebaran konten bermuatan kebencian berbasis SARA yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial (Permatasari & Subyantoro, 2020). Secara positif, penerapan pasal ini dapat mengurangi penyebaran ujaran kebencian, mendorong masyarakat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, serta membantu menjaga stabilitas sosial dan politik nasional. Selain itu, pasal ini juga mendorong platform digital untuk meningkatkan moderasi konten agar tidak menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian dan provokasi.

Namun demikian, penerapan Pasal 28 ayat (3) UU ITE juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik. Dalam praktiknya, pasal ini kerap digunakan untuk menjerat individu atau kelompok yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau pihak berwenang, sehingga berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kritik (Alfiani et al., 2020). Ancaman sanksi hukum yang bersifat multitafsir menimbulkan efek jera (*chilling effect*), yang membuat masyarakat enggan menyampaikan pendapat, bahkan dalam diskusi publik yang bersifat konstruktif. Selain itu, ketidakjelasan batasan norma dalam frasa “menimbulkan kebencian atau permusuhan” membuka ruang penafsiran yang subjektif dan tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini juga berdampak pada kebebasan pers dan aktivisme digital, di mana jurnalis dan aktivis berisiko menghadapi tuntutan hukum ketika mengangkat isu-isu sensitif. Di sisi lain,

efektivitas pasal ini dalam menanggulangi hoaks dan disinformasi berbasis SARA masih dipertanyakan, mengingat maraknya hoaks yang tetap beredar di media elektronik.

#### 4. KESIMPULAN

Penerapan Pasal 28 Ayat 3 UU ITE masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakjelasan aturan, potensi penyalahgunaan hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kebebasan berpendapat di ruang digital. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang berujung pada kriminalisasi, sementara tujuan utama pasal ini untuk mencegah penyebaran kebencian belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, penerapan hukum yang tidak konsisten juga menimbulkan ketidakadilan dan ketakutan di masyarakat dalam mengekspresikan pendapat mereka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sendiri. Revisi aturan agar lebih jelas, peningkatan literasi digital, serta penegakan hukum yang transparan dan adil sangat diperlukan agar pasal ini tidak lagi menjadi alat untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan UU ITE dapat benar-benar digunakan untuk menjaga ketertiban di ruang digital tanpa mengorbankan hak-hak demokratis masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adani, F., & Salsabil, S. (2019). Internet of Things: Sejarah teknologi dan penerapannya. *Jurnal Online Sekolah Tinggi Teknologi Mandala*, 14(2), 92–99.
- Alfiani, R., Rosiana, P. A., Dewantara, K. P., Budiandari, N., Julianto, R. D., & Pehulisa, G. D. (2020). Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia. *Journal Civic Education*, November, 1–8.
- Amalia, S. F. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Media Sosial Twitter dalam Kebebasan Berpendapat Menurut Konstitusi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092–5109.
- Febrianasari, S. A. (2022). Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty*, 1(2), 238–246.
- Kumalasari, T. (2019). *Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Universitas Airlangga.
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(03), 97–101.
- Mulyono, F. (2021). Dampak Media Sosial Bagi Remaja. *Jurnal Simki Economic*, 4(1), 57–65.
- Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Adalah*, 4(3), 37–48.
- Nasution, W. R. H., Nasution, M. I. P., & Sundari, S. S. A. (2022). 9 Pendapat Ahli Mengenai Sistem Informasi Manajemen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4), 5893–5896.
- Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019.

*Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70.

Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29.

Rianto, P., Sulkhan, K. A., & Marantika, N. (2023). Cancel Culture: Mempromosikan Keadilan ataukah Pembungkaman Kebebasan Berpendapat? Budaya Pembatalan: Mempromosikan Keadilan ataukah Penindasan? *Ettisal Journal of Communication*, 8(2), 1–19.

Susanto, F., Prasiani, N. K., & Darmawan, P. (2022). Implementasi Internet of Things Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Imagine*, 2(1), 35–40.

Tari, E., & Hutapea, R. H. (2020). Peran Guru Dalam Pengembangan Peserta Didik di era Digital. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 1(1), 1–13.  
<https://doi.org/10.54553/kharisma.v1i1.1>

Taufik, A., Sudarsono, G., Sudaryana, I. K., & Muryono, T. T. (2022). *Pengantar teknologi informasi*. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.

Wiradharna, P. P., Amartika, N. A., Dewi, K. M. K., & Rakhmawati, N. A. (2024). Dampak Anonimisasi Melalui Menfess @Fess10Nopember terhadap Transparansi dan Kebebasan Berpendapat di Platform X. *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, 3(2), 35–43.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---